

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta pejabat jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain.
2. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tersendiri, hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuatnya sebagai produk pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris, harus memperhatikan aturan yang berkaitan dengan tata cara/prosedur dan syarat pembuatan akta, yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Barda Nawawi Arief, *Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, tanpa kota, 1986
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course, Medan, 2007
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2005
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh-contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2010
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Moeljatno, *Syarat Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1999
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1990
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Suatu Penjelasan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Balai Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun

Soedarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987/1988

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1995

Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 2006

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2010

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1999

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia